SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 31 **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang keluar dari wilayah Kabupaten Nias Selatan agar aman untuk diolah lebih lanjut atau dikonsumsi manusia, perlu dilakukan pengendalian;
b. bahwa dalam upaya menjaga dan menjamin mutu hasil perikanan dan hasil olahannya guna melindungi masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha perikanan serta dalam rangka pengawasan dan penertiban pengiriman hasil perikanan perlu disertakan Surat Keterangan Asal Ikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LembaraNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 626);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster *(Panulirus SPP)*, Kepiting *(Scylla Spp)*, dan Rajungan *(Portunus Spp)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
12. Nomor Izin Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan atau perusahaan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan asal daerah ikan yang akan dikirim baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis komoditi, jumlah pengiriman, harga perkilogram, daerah tujuan penerima, tanggal keberangkatan, dan daerah asal produk.

Pasal 2

Maksud penerbitan SKAI yaitu:

1) Untuk memperluas pemasaran hasil produksi ikan daerah secara legal;
2) Untuk Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Ikan;
3) Sebagai dokumen penyerta barang atau tiket masuk komoditi hasil perikanan yang akan dikirim ke daerah tujuan.

Pasal 3

Penerbitan SKAI ini bertujuan untuk:

1) Meningkatkan dan menjaga mutu ikan atau kesehatan ikan sesuai yang diminta oleh konsumen;
2) Mengetahui ketelusuran asal ikan yang dikirim keluar daerah.
3) Memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari informasi dalam penentuan kebijakan daerah di bidang perikanan;
4) Sebagai alat kontrol pengawasan pengiriman ikan yang dilindungi.
5) Mendapatkan data pengiriman yang transparan.

BAB II

SKAI

Bagian Kesatu

PERMOHONAN

Pasal 4

(1) Orang atau badan usaha perikanan di daerah yang akan melakukan pengiriman komoditas perikanan ke luar daerah dalam bentuk ikan beku, ikan segar, ikan hidup dan hasil olahan produk perikanan lainnya wajib memiliki dokumen SKAI.

(2) Permohonan penerbitan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Dinas Perikanan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. Mengisi formulir SKAI;
   b. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
   c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

(3) Format SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat :
   a) Nama pemohon;
   b) Alamat pemohon;
   c) Nomor Handphone;
   d) NIB;
   e) Fotocopy KTP;
   f) Bidang Usaha;
   g) Daerah Asal Produk;
   h) Tujuan pengiriman (ekspor/antar pulau);
   i) Daerah tujuan/pelabuhan tujuan;
   j) Nama alat pengangkut/Transportasi;
   k) Tanggal pengiriman;
   l) Nama penerima;
   m) Alamat penerima;
   n) Keterangan Tambahan;
   o) Jenis hasil perikanan;
   p) Jumlah (Ton/Kg/Ekor); dan
   q) Nilai dalam rupiah (per-kg/ekor).

(4) Bentuk dan isi formulir SKAI sebagimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias Selatan ini;

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKAI paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(6) Permohonan penerbitan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

PENERBITAN

Pasal 5

(1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan SKAI baik sebagian atau seluruhnya kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
(2) Kepala Dinas menetapkan pegawai yang membidangi penerbitan SKAI;
(3) Kepala Dinas dapat menetapkan pejabat dan/atau pegawai yang berhak dalam hal menandatangani SKAI;
(4) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Kepala Bidang di Dinas Perikanan, Kepala Seksi di Dinas Perikanan dan/atau Kasubbag di Dinas Perikanan;
(5) Orang atau badan usaha perikanan yang akan mengeluarkan atau mengirim komoditas perikanan dalam bentuk hidup, segar, beku dan olahan dapat mengajukan permohonan di Dinas Perikanan dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(6) Format SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tata cara penerbitan SKAI sebagimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a) Pemohon menyerahkan surat permohonan di Kantor Dinas Perikanan dan di disposisi oleh Kepala Dinas kepada bagian yang membidangi;
   b) Bagian yang membidangi sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Kepala Seksi menerima dan memeriksa surat pemohonan SKAI yang berisi data jenis hasil perikanan, jumlah pengiriman, nama dan alamat penerima, harga perkilogram, daerah tujuan/pelabuhan tujuan, tanggal keberangkatan kapal, dan daerah asal produk.
   c) Petugas lapangan menindaklanjuti hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memeriksa kondisi dilapangan perihal kesesuaian surat permohonan.
   d) Dalam hal hasil pemeriksaan petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak memenuhi persyaratan, maka surat permohonan dikembalikan kepada pemohon.
   e) Dalam hal hasil pemeriksaan petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) memenuhi persyaratan, maka berkas pemohon akan diteruskan ke Kepala Bidang.
   f) Bagi pemohon yang lokasinya jauh seperti di kepulauan batu, verifikasi dapat dilakukan secara virtual.
   g) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dan huruf (f) memeriksa dan memberi paraf draft SKAI jika disetujui.
   h) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepala Bidang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (g), maka berkas pemohon akan diteruskan ke Sekretaris Dinas.
   i) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (h) memeriksa dan memberi paraf pada draft penerbitan SKAI jika disetujui.
   j) Dalam hal hasil pemeriksaan Sekretaris Dinas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (i), maka berkas pemohon akan diteruskan ke Kepala Dinas.
   k) Kepala Dinas menerbitkan SKAI setelah dinyatakan sesuai.

2) Bentuk dan format SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

Pasal 7

(1) Permohonan SKAI harus diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengiriman.
(2) SKAI berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan
(3) SKAI tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Perikanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2025

Salinan Sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19820403 200903 1 007

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 APRIL 2025
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN PADA DINAS PERIKANAN

KOP SURAT LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Alamat : .....

..... , Tgl/Bulan/Tahun

Nomor : ...
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Penerbitan SKAI

KepadaYth :
Bapak Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Nias Selatan
di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan kepada Bapak, permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Adapun identitas saya sebagai berikut :

Nama : .....
Alamat : .....
No. Telp/HP. : .....
N I B : .....
Fotocopy KTP : .....
Bidang Usaha : .....
Daerah Asal Produk : .....
Tujuan Pengiriman : Ekspor/Antar Pulau
Daerah Tujuan/Pelabuhan Tujuan : .....
Alat Pengangkut/Transportasi : .....
Tanggal Pengiriman : .....
Nama Penerima : .....
Alamat Penerima : .....
Keterangan tambahan : .....

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Kg/ekor)	Harga (per kg/ekor)	Keterangan
1.	...			
2.	...			
3.	...dst			

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan kami bersedia mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku. Atas persetujuannya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

(.....)

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 APRIL 2025
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN PADA DINAS PERIKANAN

FORMAT SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PERIKANAN

Jl. Pasir Putih Komplek TPI-Telukdalam, Kode Pos (22865)
Email : dkp.kabnisel@gmail.com

SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

Nomor : 500.5/ /SKAI/DISKAN/ /Tahun

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster *(Panulirus SPP),* Kepiting *(Scylla Spp),* dan Rajungan *(Portunus Spp),* Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster *(Puerulus)* di wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan ini memberikan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) terhadap pemuatan/pengiriman ikan produk hasil perikanan keluar daerah kepada:

Nama Perusahaan : .....
Nama Penanggung Jawab : .....
Alamat : .....
No. Telp/HP. : .....
NIB : .....

Melakukan pengiriman hasil produk perikanan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Ikan	Jumlah (ton/kg)/ekor)	Keterangan
1.			
2.			
Total			

Daerah asal : .....
Daerah Tujuan : .....
Tanggal Pengiriman : .....
Jenis Transportasi : .....
Ket. Tambahan : .....

Surat Keterangan Asal Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman/pengangkutan ke luar daerah. Kelebihan pemuatan dari jumlah berat/koli dan ketidaksesuaian komoditas produk hasil perikanan diatas, tidak menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kab. Nias Selatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, Tgl/Bulan/Tahun
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Nias Selatan,

.....
NIP.